

BAB III

PEMBAHASAN PENELITIAN

A. Pembedayaan Pedagang Kaki lima Kabupaten Bantul

Pedagang kaki lima di Kabupaten Bantul berkaitan erat dengan rencana kerja (Renja) kabupaten Bantul mengenai terwujudnya sistem dan prosedur pengelolaan keuangan dan aset daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang bertumpu pada kepentingan masyarakat yang telah di realisasikan pada Peraturan Daerah nomor 07 Tahun 2014 tentang pemberdayaan dan Penataan Kaki lima dijelaskan tujuan dari pemberdayaan pedagang kaki lima. Data tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.1. Renja SKPD Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi

Tujuan	Sasaran Strategis	Program	Kegiatan	Pagu Anggaran
Terwujudnya sistem dan prosedur pengelolaan keuangan dan aset daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang bertumpu pada kepentingan masyarakat (Misi II)	Mengupayakan terwujudnya sistem dan prosedur pengelolaan keuangan dan aset daerah yang berkualitas	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Sosialisasi peraturan perundang-undangan	33,405,000.00
		Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	20,000,000.00
		Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	Penyusunan Analisa Standar Belanja	100,000,000.00
		Program Pengelolaan Barang Daerah	Penyusunan Standar Satuan Harga	36,780,000
			Penyusunan Kebijakan dan Pedoman Pelaksanaan	31,500,000

Tujuan	Sasaran Strategis	Program	Kegiatan	Pagu Anggaran
			APBD	
			Penyusunan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah	26,290,000
			Regulasi Retribusi Daerah	146,100,000
			Regulasi Peraturan tentang Pengelolaan Keuangan Daerah	52,417,975
			Penyusunan Regulasi Pengelolaan BMD	162,740,000

Berdasarkan Peraturan Daerah nomor 07 Tahun 2014 tentang pemberdayaan dan Penataan Kaki lima dijelaskan tujuan dari pemberdayaan pedagang kaki lima adalah:

1. Memberikan kesempatan berusaha bagi PKL melalui penetapan lokasi sesuai dengan peruntukannya;
2. Menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan usaha PKL menjadi usaha ekonomi mikro yang tangguh dan mandiri; dan
3. Untuk mewujudkan kota yang bersih, indah, tertib dan aman dengan sarana dan prasarana perkotaan yang memadai dan berwawasan lingkungan.

Analisis tentang pemberdayaan dalam penelitian ini penulis ukur

- dengan 4 (empat) indikator yaitu :

1. Upaya Pengembangan diri
2. Upaya Peningkatan Kualitas
3. Upaya pemberian Optimasi daya
4. Upaya menuju kemandirian.

1. Upaya Pengembangan diri.

Pengembangan diri merupakan serangkaian kegiatan yang diterapkan secara terus menerus akan menghasilkan dampak yang nyata pada suatu kelompok serta memberikan pemecahan terhadap suatu masalah sebagai penentu langkah kedepan yang dapat menciptakan kondisi yang baru di kalangan Pedagang Kaki Lima itu sendiri.

Hasil wawancara terhadap PKL yang dilakukan peneliti mengenai pengembangan diri PKL, dan upaya mengembangkan dagangan yang di jajakkan, beberapa PKL menyatakan bahwa promosi, penambahan modal dan memperbanyak cabang usaha dan tidak hanya berjualan di lokasi yang sama merupakan point penting dalam mengembangkan usahanya.

Hal ini sesuai dengan pernyataan dari Kabid Perdagangan bapak Sulisyantopada tanggal 24 Novermber 2014 di Kabupaten Bantul dalam wawancara yaitu:

“Untuk pengembangan PKL itu harus kita tata terlebih dahulu, salah satunya tidak mengganggu ketertiban, kebersihan dan sebagainya.. Apabila sudah tertata dengan baik baru kita bisa mengembangkan.. Karena tidak selamanya PKL akan menjadi PKL seterusnya, suatu waktu kalau sudah berkembang bisa mendirikan rumah makan yang besar dan salah satunya dupaya pemerintah adalah melakukan pembinaan, pembinaan berupa sosialisasi tentang pemanfaatan produk,

peningkatan mutu dagangan dan menjaga higienisasi dan kita (Pemerintah) memberikan bantuan modal”

“PKL sering dilakukan penyuluhan, sudah beberapa kali.. Di Bantul sudah dibentuk DPD APKLI dan sudah dibentuk kesehatan wilayah dan dilakukan pelatihan di beberapa kecamatan”

Dalam upaya pengembangan diri PKL di Kabupaten Bantul, Pemerintah Kabupaten Bantul melalui Dinas Perindustrian Perdagangan, dan Koperasi telah menetapkan program pengembangan PKL, sebagaimana tertuang didalam dokumen Rencana Strategis Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi Tahun 2011-2015. Program-program tersebut meliputi: (a) Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif UKM; dan (b) Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan.


Tabel 3.2. Renstra, Anggaran, dan Realisasi 2014

No	Program dan Kegiatan	Anggaran 2014	Realisasi
1.	Program penciptaan iklim usaha yang kondusif	50.000.000 (APBD)	
	a. Fasilitasi pengembangan UKM	377.000.000 (APBD, APBN)	
	b. Perencanaan, koordinasi, dan pengembangan UKM		
2.	Program pengembangan system pendukung bagi UKM	270.000.000	
	a. Pengembangan sarana produk UMKM		
3.	Pembinaan PKL dan Asongan	151.000.000 (APBD)	5 Kawasan yang tertata.
	a. Pembinaan organisasi pedagan kaki lima dan asongan.		

Tabel 3.3 Lakip SKPD Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi

No	Program	Kegiatan	Dana
	Program Pembinaan Pedagang Kakilima dan Asongan	Kegiatan Pembinaan Organisasi Pedagang Kakilima dan Asongan	54.250.000


Berdasarkan informasi dari PKL (responden) yang dilakukan dengan melakukan penyebaran kuesioner pada 20 orang responden (PKL). Hasilnya menunjukkan 80% (16 Responden) responden menyatakan bahwa pemerintah Kabupaten Bantul telah melakukan pemberdayaan/bantuan.



Gambar 3.1. Pemberdayaan/Bantuan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bantul

Berdasarkan pendapat responden diatas, bahwa sebagian besar PKL

telah memperoleh pemberdayaan/bantuan dari pemerintah Kabupaten Bantul. Berdasarkan informasi responden, bentuk dari pemberdayaan/bantuan yang dilakukan berupa penyuluhan dan pemberian tenda dagangan. Seluruh responden yang menyatakan telah memperoleh pemberdayaan/bantuan merupakan responden yang telah menerima penyuluhan, namun tidak semua PKL yang memperoleh penyuluhan mendapatkan bantuan tenda dagang. Dari jumlah responden yang menyatakan telah menerima penyuluhan (20 responden), hanya 14% memperoleh bantuan tenda.



Gambar 3.2.
Jumlah Responden yang Memperoleh Bantuan Tenda

Pemberian tenda tersebut hanya terfokus di beberapa kecamatan saja. Hal ini senada dengan hasil wawancara dengan Kepala DPD Asosiasi Pedagang Kaki Lima (APKLI) Kabupaten Bantul:

"Pada tahun 2013 PKL mendapatkan bantuan senilai 325 Juta, dana ini kami dapatkan dari Kementrian Koperasi dan dialokasikan untuk

PKL yang berada di pasar Niten. pada tahun 2014 Pemerintah Kabupaten Bantul telah dilakukan pemberian tenda dagang kepada PKL yang tersebar di Pasar Bantul (PASEBAN), Kelurahan Niten, Gua Cemara, Demi, dan Sanden saja, Selain itu juga telah dilakukan penyuluhan PKL tentang makanan sehat diseluruh Kecamatan di Kabupaten Bantul”

Bantuan dana yang diperoleh APKLI senilai 325 juta tersebut dialokasikan untuk pembangunan halaman parkir di wilayah Pasar Niten dalam bentuk bangunan kanopi dan bantuan gerobak PKL serta jaringan listrik dan air untuk menunjang proses perdagangan PKL.

PKL yang memperoleh pemberian tenda di 5 lokasi tersebut merupakan PKL yang sudah terdata di APKLI. Adapun dana pemberian tenda tersebut sebagian besar berasal dari Kementerian Koperasi, hanya di lokasi Sanden yang dananya bersumber dari Pemerintah Kabupaten Bantul. Selain pemberian bantuan tenda, pemerintah Kabupaten Bantul juga telah melakukan penyuluhan PKL, kegiatan penyuluhan tersebut baru dilaksanakan pada tahun 2014 di semua Kecamatan yang ada di Kabupaten Bantul. Walaupun penyuluhannya dilakukan di semua Kecamatan, namun tidak semua PKL yang ada mendapatkan penyuluhan tersebut. Pelaksanaan penyuluhan PKL tersebut dilakukan bersamaan dengan pembentukan APKLI Kecamatan yang dilakukan serentak di semua Kecamatan, dengan rata-rata PKL yang mengikuti penyuluhan di setiap kecamatan berjumlah 50an orang.

Berdasarkan informasi diatas menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Bantul belum melakukan pengembangan diri PKL secara optimal dikarenakan: (a) pengembangan diri PKL belum dilakukan secara

berkala, hal ini ditandai dengan baru dilaksanakannya program-program pengembangan diri PKL pada tahun 2014; (b) pemberdayaan/bantuan hanya berupa: bantuan tenda dagang dan penyuluhan makanan sehat; (c) Pemberian bantuan tenda dagang sebagian besar dananya bersumber dari Pemerintah Pusat; dan (d) Pelaksanaan penyuluhan dan pemberian bantuan tenda dagang selama ini hanya dilakukan 1 kali, itupun bersamaan dengan pembentukan APKLI Kecamatan.

Jika dilihat dari tingkat kemanfaatan pemberian bantuan/penyuluhan yang dilakukan, sebagian besar responden menyatakan bahwa pemberian bantuan, khususnya tenda dagang sangat bermanfaat bagi mereka (14,29%). Menurut responden, dengan adanya bantuan tenda dagang tersebut dapat mengurangi biaya operasional pembelian asset dagang, dan dapat dialokasikan ke penggunaan lainnya, seperti: pembelian bahan dan peralatan dagang. Selain itu, pemberian tenda dagang dapat meningkatkan layanan dalam hal kenyamanan pelanggan. Namun disisi lain, tingkat kemanfaatan penyuluhan belum dirasakan sepenuhnya oleh responden. Menurut responden, secara garis besar mereka sudah mengetahui materi-materi yang disampaikan pada saat penyuluhan, namun kendala yang dialami saat ini adalah kesulitan dalam mengimplementasikannya, dikarenakan minimnya modal yang dimiliki dan kesulitan memilih bahan dasar dagangan yang sehat. Karena makanan yang sehat bukan hanya dipengaruhi oleh PKL, namun juga dipengaruhi oleh pedagang bahan dasar makanan.

Dari- informasi diatas, bentuk pemberdayaan yang dilakukan pemerintah Kabupaten Bantul hanya berupa: penyuluhan dan bantuan tenda dagangan. Hasil wawancara yang dilakukan terhadap salah satu PKL Bapak Tarjo salah seorang PKL di wilayah Paseban yaitu:

"Kalau penyuluhan itu pernah tapi tidak sering kalau dari pemerintah, tapi yang sering itu kumpulan dari paguyuban, semisal kumpulan membahas tentang kebersihan lingkungan, itu biasanya diadakan 1 – 2 kali dalam sebulan. (PKL)"

Selama ini Pemerintah Kabupaten Bantul belum memberikan bantuan modal kepada PKL, namun bantuan tenda yang diberikan selain dapat meningkatkan kualitas layanan juga dapat meningkatkan usaha dari Pedagang yang bersangkutan. Berdasarkan hasil kuesioner, sebanyak 4% responden menyatakan bahwa pemberian tenda tersebut berpengaruh terhadap peningkatan usaha, terutama peningkatan modal dan asset.

Pengaruh pemberian bantuan tenda terhadap modal usaha responden adalah dikarenakan adanya rencana pembelian tenda sebelum bantuan diberikan, sehingga dana untuk membeli tenda tersebut dialokasikan untuk penambahan modal usaha responden. Dari perubahan modal usaha tersebut, perubahannya tidak terlalu signifikan dikarenakan modal PKL tidak terlalu besar. Hal ini pula yang menjadi kendala bagi pemerintah dalam mengembangkan PKL.

Hal ini sesuai dengan pernyataan dari Bapak Sulisyanto Kepala bidang Perdagangan Kabupaten Bantul dalam wawancara yaitu:

"Memang untuk pemasaran yang menghambat itu adalah pada PKL yang sudah menetap di suatu tempat.. itu ada PKL yang susah

diatur.. Selain itu terdapat PKL yang tidak menggunakan bantuan-bantuan pemerintah yang tidak digunakan seperti bantuan tenda..Kemudian pola kerja PKL sendiri kurang memiliki keinginan untuk lebih meningkatkan”

Akan tetapi, beberapa startegi yang dilakukan oleh PKL untuk mengembangkan diri adalah berjualan di tempat lain selain tempat yang di tentukan oleh pemerintah seperti berjualan dirumah. Dan menambah jam operasional berdagang, membuka via order dan lain-lain. Membuka cabang jika punya modal besar.

2. Upaya Peningkatan Kualitas


Peningkatan kualitas yang penulis maksudkan adalah adanya perubahan suasana usaha para pelaku PKL sehingga hal tersebut akan mendorong adanya peningkatan profit/pendapatan pada usaha yang mereka tekuni.

Upaya peningkatan kualitas PKL di Pemerintah Kabupaten Bantul belum terlaksana, hal ini sebagaimana disampaikan oleh ibu Hendri Kepala Seksi Perdagangan Disperindagkop Bantul tanggal 27 Oktober 2014

“Secara eksplisit untuk peningkatan kualitas PKL sebagaimana pengembangan diri tadi sudah kami cantumkan didalam rencana strategis kami tapi sampai saat ini kami belum melaksanakannya, hal ini karena kami memprioritaskan untuk pemberdayaan UKM yang telah ada. Untuk PKL yang kami lakukan baru sebatas penataan, semoga untuk tahun berikutnya setelah penataan ini selesai kita laksanakan, kita dapat melakukan peningkatan kualitas terutama produk untuk PKL”.

Dari data wawancara diatas ada keinginan bagi Disperindagkop untuk melakukan peningkatan kualitas bagi PKL yang ada di Bantul.

Namun dari hasil sebaran kuiseioner pada 20 responden pedagang kaki lima sebanyak 80% yang menyatakan adanya perubahan yang mereka rasakan setelah adanya bantuan, penyuluhan, serta kegiatan damping yang diberikan oleh Disperindagkop



Gambar 3.3 Peningkatan Kualitas

Dari Chart Tabel Upaya Peningkatan Kualitas dapat disimpulkan bahwa adanya upaya peningkatan kualitas yang dilakukan oleh pedagang kaki lima hal tersebut berupa inovasi pada jenis dagangan dan menjaga kualitas serta keaslian dari rasa dagangan.

Hal ini sejalan dengan pernyataan dari Kabid Perdagangan Kabupaten Bantul dalam wawancara yaitu:

"Kualitas PKL ini dilakukan dengan pembinaan tadi.. Untuk kualitas SDM, kualitas dagangan dan kualitas bahan baku.."

Selain itu, pemerintah upaya peningkatan kualitas dagang pedagang kaki lima juga dilaksanakan melalui penyuluhan tentang "makanan sehat". Sebagaimana yang telah disampaikan oleh Ibu Hendri Hartanti Kepala Seksi Sarana Prasaran Perdagangan dalam depth interview pada hari Rabu. 12 November 2014,

“...sebenarnya belum banyak yang kami lakukan untuk pemberdayaan pedagang kaki lima, namun kami sudah melakukan beberapa hal yang berkaitan dengan peningkatan kualitas dagang para PKL. Pada bulan juni lalu kami mengadakan penyuluhan mengenai makanan sehat. Dalam kegiatan ini kami mengkait Dinas kesehatan”.

Pedagang Kaki Lima mempunyai keterkaitan dengan perekonomian masyarakat, oleh karena itu para pengelola perlu mendapat perhatian, makanan yang dikelola harus lebih profesional dan higienis sehingga memberikan suguhan makanan yang sehat kepada pembeli. Dinas Kesehatan dalam beberapa penyuluhan jagan mengajak PKL untuk bisa menjual makanan sehat dan higienis dengan menggunakan minyak goreng sekali pakai. Minyak goreng yang digunakan secara berulang akan bersifat jenuh dan melepaskan radikal bebas yang bersifat karsinogenik. Untuk mengampanyekan hal tersebut, Dinkes akan melakukan pemantauan dan penyuluhan kepada sejumlah PKL agar bisa menggunakan minyak goreng tidak berulang dan mengumpulkan minyak goreng yang sudah digunakan berulang kali untuk diolah menjadi biodiesel.

Hal ini sesuai dengan pernyataan dari Bapak Sulisyanto Kabid Perdagangan Kabupaten Bantul dalam wawancara yaitu:

“Pembinaan salah satunya didatangkan dari Dinas Kesehatan yang memberikan pengarahan tentang makanan sehat, dari Perindag memberikan pengarahan tentang management pemasaran dan bagaimana cara memasarkan produknya, dan dari POL PP itu memberikan penyuluhan tentang ketertiban dan keamanan”

Setelah dilakukan upaya dilakukan peningkatan kualitas, terdapat perbedaan peningkatan omset yang dirasakan oleh para PKL yang

digambarkan dalam gambar berikut.



Gambar 3.4 Peningkatan Omset

Dari Chart Tabel peningkatan omset sebelum dan sesudah dilakukan upaya peningkatan kualitas dapat disimpulkan bahwa adanya upaya peningkatan kualitas tersebut berupa inovasi pada jenis dagangan dan menjaga kualitas serta keaslian dari rasa dagangan memiliki dampak pada peningkatan omset PKL yang cukup signifikan, PKL memiliki tambahan omset 20% dari 40% sebelum dilakukan upaya peningkatan kualitas menjadi 60% setelah dilakukan upaya peningkatan kualitas.

Akan tetapi, upaya ini tidak selalu berjalan dengan mulus, pemerintah juga mengalami dan menghadapi beberapa kendala dalam melakukan penyuluhan terhadap PKL. Kendala yang ditemukan oleh Disperindagkop dalam melakukan penyuluhan terhadap PKL adalah keterbatasan anggaran, mereka lebih memprioritas sektor formal daripada sektor informal seperti PKL. Selain itu apabila dilaksanakan pembinaan, terdapat PKL yang diwakilkan oleh keluarganya yang lain sehingga upaya pembinaan dalam rangka meningkatkan kualitas PKL masih belum tepat sasaran.

Pernyataan Bapak Sulisyanto Kabid Perdagangan Kabupaten


Bantul dalam wawancara mendalam:

"Kalau kendala biasanya waktu yang tidak pasti, sehingga banyak PKL yang hanya mewakili..."

Terlepas dari belum terlaksananya peningkatan kualitas sumberdaya pemerintah bantul dalam hal ini Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi sudah mengupayakan beberapa langkah untuk meningkatkan kualitas sumberdaya. Sumberdaya yang dimaksud adalah sumberdaya manusia dan sumberdaya alam. Dalam upaya meningkatkan kualitas sumberdaya, Disperindagkop bekerjasama dengan beberapa instansi atau SKPD dalam daerah seperti bekerjasama dengan Dinas Kesehatan dalam memberikan penyuluhan tentang makanan sehat dan layak makan. Sehingga kualitas para pelaku usaha dan barang produksinya semakin membaik.

3. Upaya pemberian Optimasi

Pemberian optimasi atau langkah pemberian daya terhadap PKL sehingga memiliki posisi tawar belum optimal dilaksanakan. Pemerintah Kabupaten Bantul baru melaksanakan pendekatan informal dengan mengajak APKLI tingkat Kabupaten dan Kecamatan. Dengan proses komunikasi yang dibangun secara persuasif diharapkan dapat meningkatkan daya tawar PKL sebagai lembaga sektor informal.



Gambar 3.5 Pemberian Optimasi

Berdasarkan pendapat responden bahwa pemberian optimasi dari pemerintah yang paling diharapkan oleh PKL adalah tambahan modal, dengan memberikan penambahan modal dinilai cukup efektif untuk mengembangkan usaha bagi para PKL.

Pernyataan Bapak Sulisyanto Kabid Perdagangan Kabupaten Bantul dalam wawancara mendalam:

"Pemerintah memberikan bantuan berupa modal dan fasilitas kepada para PKL, kemudian memberikan pembinaan agar menjadi PKL yang mandiri.."

Berdasarkan peraturan daerah Kabupaten Bantul nomor 07 tahun 2014 yang mengatur tentang penataan dan pedagang kaki lima. Pemberdayaan PKL adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dunia usaha dan masyarakat secara sinergi dalam bentuk penumbuhan iklim usaha dan pengembangan usaha terhadap PKL sehingga mampu tumbuh dan berkembang baik kualitas maupun kuantitas usahanya.

Dalam memperkuat potensi Disperindagkop melakukan optimalisasi koperasi pedagang kaki lima dengan ratusan dana dari

Kementrian Perdagangan dibentuklah koperasi oleh DPC APKLI sehingga dengan koperasi itulah usaha penguatan kelembagaan sebagai wadah bagi pedagang kaki lima itu untuk menyampaikan keluhan saran mereka. Selain itu Disperindagkop juga mengelompokkan dan membina beberapa pelaku usaha yang akan ditempatkan di kawasan kuliner. Hal tersebut guna untuk menguatkan potensi usaha para pedagang makanan yang sudah ada. Dengan adanya hal semacam itu akan meningkatkan kesejahteraan para pelaku usaha PKL.

4. Upaya Menuju Kemandirian

Pola pemberdayaan dilakukan dalam rangka meningkatkan kemandirian masyarakat, sebagaimana kita ketahui masyarakat dalam kondisi tidak berdaya karena masyarakat dalam situasi struktural yang tidak memperoleh kesempatan secara bebas untuk memuaskan aspirasi dan merealisasi potensi mereka dalam menangani masalah sosial. Dengan demikian pengertian pemberdayaan dalam arti luas dapat diterjemahkan sebagai perolehan kekuatan dan akses terhadap sumber daya untuk mencari nafkah.

Hasil pembagian angket pada responden (PKL) dapat diketahui bahwa sebagian besar responden memiliki keinginan untuk mengembangkan dan meningkatkan usahanya, data tersebut dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 3.6 Keinginan Pengembangan Usaha.

Keinginan PKL untuk mengembangkan usahanya dibatasi oleh kemampuan modal PKL yang masih terbilang kecil. Hal ini menunjukkan bahwa PKL ingin menjadi pedagang yang mandiri. Namun pemerintah Kabupaten Bantul untuk saat ini belum melaksanakan pemberdayaan hingga tahapan kemandirian tersebut. Hal tersebut senada dengan apa yang disampaikan oleh bu Hendri selaku Kepala Bagian Perdagangan.

“untuk saat ini kami juga belum sampai pada tahapan upaya memandirikan PKL, karena alasan pertama perda ini juga baru di terbitkan tahun sekarang sehingga kami membutuhkan proses untuk melakukan mapping tentang bagaimana agar upaya pemberdayaan ini terlaksanakan”.

Sebenarnya para pedagang kaki lima merupakan pelaku usaha yang mandiri baik dari segi permodalan dan kewirausahaannya. Namun hanya saja mereka melakukan usaha pada lokasi yang tidak tepat.

“PKL itu adalah pelaku usaha sehingga sebagai pelaku usaha dibawah mikro, kita baru mengadakan pembinaan seperti berupaya untuk memaksimalkan potensi yang ada...”

Pernyataan beberapa responden dalam wawancara menyatakan bahwa untuk upaya mandiri, para PKL mengurangi hutang (jika memiliki hutang), mengerjakan dengan sendiri (agar tidak terjadi pembengkakan biaya).

Diharapkan peran serta pemerintah dalam upaya memberikan dukungan yang lebih intens sehingga PKL mampu meningkatkan kemandiriannya dengan memiliki arah yang lebih baik. Penguatan kapasitas pelaku usaha dilakukan dalam upaya meningkatkan kemandirian masyarakat.

Usaha pemerintah untuk meningkatkan kemandirian PKL pemerintah memberikan bantuan sarana kepada setiap PKL senilai Rp 750.000.,00 yang bisa digunakan sebagai tambahan modal bagi pedagang kaki lima.

Saat ini koperasi PKL juga memudahkan PKL untuk mendapatkan pinjaman modal dari koperasi sebagai bentuk meningkatkan kemandirian, akan tetapi peminjaman modal tersebut hanya baru bisa memberi pinjaman kepada Pinjaman kepada 300 orang PKL yang berada di kecamatan : Kasihan, Sewon, Banguntapan, dan Kretek.

B. Penataan Pedagang Kaki Lima Kabupaten Bantul

1. Penetapan Lokasi

Penataan sektor informal di Kabupaten Bantul perlu dilakukan secara integratif dengan mempertimbangkan rencana tata ruang yang

telah disusun dan juga nilai-nilai estetika Kabupaten dengan memperhatikan kelestarian lingkungan Kabupaten. Penataan pedagang kaki lima merupakan salah satu upaya untuk mengoptimalkan potensi yang dimiliki oleh pedagang kaki lima. Penataan pedagang kaki lima terdiri dari penguatan identitas pedagang kaki lima sebagai icon kota, penataan kapling PKL, pengaturan aktivitas PKL dan penataan parkir.

Pedagang kaki lima selain berdampak langsung pada perekonomian Kabupaten Bantul juga berpengaruh pada identitas kota. Pedagang kaki lima yang ada di Alun-alun dan Pasar Niten Kabupaten Bantul, menjadi ikon yang menyediakan berbagai jenis kuliner dan alat hiburan lainnya sehingga mampu menarik pengunjung. Hal ini yang diterapkan pada strategi penataan pedagang kaki lima di Kabupaten Bantul yakni dengan penguatan identitas pedagang kaki lima yang ada di Kabupaten Bantul. Di Kabupaten Bantul yang menjadi identitas adalah beberapa titik lokasi seperti:

- a. Kawasan Alun-Alun
- b. Kawasan PKL Pasar Niten
- c. Kawasan PKL Nдеми
- d. Kawasan PKL Goa Cemara.
- e. Kawasan PKL Sanden

Alasan pemerintah memilih 5 lokasi tersebut seperti yang disampaikan oleh Kabid Perdagangan Kabupaten Bantul dalam wawancara yaitu:

“Perda itu mengatur kawasan untuk PKL, baik kawasan tetap dan kawasan sementara sesuai dengan jam operasional.. Untuk yang tetap seperti niten kita meihat tempat yang strategis dan kebetulan belum digunakan.. Maksudnya ada tanah yang bisa digunakan.. Sedangkan untuk mencari wilayah lain pemerintah harus membeli tanah sedangkan tanah sulit kerana tanah kebanyakan milik warga”

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Kabupaten Bantul Nomor 07 Tahun 2014, Penataan PKL adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui penetapan lokasi binaan untuk melakukan penetapan, pemindahan, penertiban dan penghapusan lokasi PKL dengan memperhatikan kepentingan umum, sosial, estetika, kesehatan, ekonomi, keamanan, ketertiban, kebersihan lingkungan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Terkait dengan penataan yang disebutkan dalam peraturan pemerintah Kabupaten Bantul, pemerintah daerah melakukan penataan pedagang kaki lima (PKL) dengan cara: (1) penataan, (2) pendaftaran, (3) penetapan lokasi PKL, dan (4) pemindahan PKL

Tahapan dalam melakukan pendataan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan bersama aparat Kecamatan, Desa dan dibantu oleh APKLI dengan cara antara lain: (a) membuat jadwal kegiatan pelaksanaan pendataan; (b) memetakan lokasi dan (c) melakukan validasi/pemutakhiran data.

Dinas Perindustrian, perdagangan, dan koperasi sudah melakukan proses penataan dengan dimulai dari pendataan dan pendaftaran pedagang kaki lima sejak tahun 2013, dalam proses pendataan dan

pendaftaran PKL tersebut Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi juga melibatkan pemerintah desa sebagai aparat pemerintah yang bersentuhan langsung dengan lapisan masyarakat. Selain pendapatan terhadap pedagang kaki lima Disperindagkop juga melakukan pendataan pengusaha di Kecamatan Kasihan. Sebagaimana yang disampaikan oleh Kepala Seksi Ekonomi Pembangunan Kecamatan Kasihan menyampaikan:

"Selama ini, saya di Kasi Ekbang itu baru ada satu kali pendataan PKL Kecamatan Kasihan, itu baru taraf pendataan, dan untuk segi pemberdayaan itu merupakan kewenangan dari Disperindagkop, sehingga untuk saat ini kamu baru mendata dan yang melakukan pendataan itu desa-desa. Selain pendataan PKL Disperindagkop juga mendata pengusaha-pengusaha yang ada di Kecamatan Kasihan dan di semua wilayah".

Hal tersebut sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Ibu Hendri Hartanti Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Perdagangan Kabupaten Bantul :

"Sebenarnya kalau untuk penataan kita hingga saat ini masih sampai pada proses pendataan PKL yang ada di Kabupaten Bantul. Namun kami juga sudah melakukan upaya yang lain, seperti menyiapkan lima lokasi binaan, dan lima lokasi inilah yang akan kami optimalkan untuk sementara sampai menunggu perbup yang saat ini masih dalam proses. Kita baru ada lima lokasi, pertama lokasi di Paseban, kemudian lapangan Ndemi, kemudian Imogiri, kemudian Niten, dan terakhir lokasi Goa cemana Sanden. Itu yang tiga itu Niten, Goa cemara, kemudian Depok itu penataan dengan koperasinya, jadi dengan bidang koperasi dan adanya bantuan dari kementerian koperasi sehingga kita bias membangun lokasi semi permanen yang bangunannya sudah memiliki atap untuk 3 lokasi dan untuk lokasi yang di Ndemi Disperindagkop mendapatkan bantuan dari menteri Perdagangan yang berupa tenda yang bisa bongkar pasang".

"Sebenarnya kalau untuk penataan kita hingga saat ini masih sampai

pada proses pendataan PKL yang ada di Kabupaten Bantul. Namun kami juga sudah melakukan upaya yang lain, seperti menyiapkan lima lokasi binaan, dan lima lokasi inilah yang akan kami optimalkan untuk sementara sampai menunggu perbup yang saat ini masih dalam proses”.

Sesuai dengan peraturan daerah langkah kedua dalam proses penataan adalah menetapkan lokasi binaan. Saat Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi melakukan kerjasama dengan koperasi dalam hal penyediaan lokasi binaan pedagang kaki lima dan juga dengan adanya bantuan dari Kementrian Koperasi. Sehingga sampai saat ini pemerintah bantul sudah berhasil membangun lokasi binaan yang semi permanen. Sebagaimana yang disampaikan oleh Kepala Seksi Sarana Usaha Perdagangan Disperindagkop Bantul ibu Hendri Hartanti dalam wawancara mendalam.

Kemungkinan kendala yang akan dihadapi oleh pemerintah Kabupaten Bantul dalam pelaksanaan penataan lokasi PKL adalah adanya PKL yang tidak bersedia untuk dipindahkan, akan tetapi pemerintah telah membuat keputusan mengenai hal tersebut seperti yang diungkapkan oleh Kabid Perdagangan Kabupaten Bantul Bapak Sulisyanto.

“Kalau PKL sendiri itu komitmen harus ditata.. Tetapi masih ada PKL yang tidak setuju.. Kebijakan pemerintah harusnya tidak ada PKL yang merasa dirugikan.. Tetapi apabila PKL menolak maka kita utamakan yang bersedia di pindahkan”.

Berdasarkan data primer hasil wawancara diatas, saat ini pemerintah Kabupaten Bantul sudah menyiapkan lima lokasi binaan yang akan di

optimalkan untuk menata PKL yang ada di kabupaten Bantul yaitu di Paseban, Niten, Ndemi, Goa cemara dan Sanden.

2. Pemindahan PKL

Proses pemindahan adalah suatu kegiatan memindahkan pedagang kaki lima dari lokasi yang dinilai tidak sesuai ke lokasi binaan. Sehingga PKL yang tersebar di Kabupaten Bantul bisa di kelompokkan di lokasi binaan yang sudah ada. Sebagai mana yang disampaikan oleh Kepala Seksi Sarana dan Prasana Perdagangan dalam wawancara :

“Proses pemindahan yang kami laksanakan saat ini masih pemindahan untuk para PKL yang berada disekitar lima lokasi binaan yang sudah saya sebutkan tadi, namun untuk proses pemindahan secara keseluruhan itu belum terlaksana, hal ini karena lima lokasi binaan yang sudah kami sediakan tidak akan mungkin bisa menampung jumlah keseluruhan PKL yang ada”.

Dari data primer wawancara diatas, sebenarnya Pemerintah Kabupaten Bantul sudah melakukan proses pemindahan terhadap pedagang kaki lima yang berada lokasi yang tidak sesuai, namun proses pemindahan ini, pemerintah Kabupaten Bantul hanya memindahkan PKL yang berada di sekitar 5 (lima) lokasi binaan yang ada saat ini. Hal tersebut tidak dilakukan secara keseluruhan karena 5 (lima) lokasi binaan tersebut tidak cukup untuk menampung dari jumlah seluruh pedagang kaki lima yang ada di Kabupaten Bantul.

Akantetapi masih ada beberapa PKL yang bersedia dipindahkan dan ada juga yang menolak keputusan pemerintah tersebut. Peneliti kemudian melakukan wawancara kepada 3 orang PKL sebagai responden dan hasil yang didapatkan adalah, Responden 1 dan 2 menyatakan bahwa Bersedia

jika lokasi yang dipindahkan ramai pembeli, tidak jauh dari rumah atau tempat tinggal, di fasilitasi dengan fasilitas yang memadai. Sedangkan responden 3 menyatakan tidak bersedia, karena butuh waktu yang lama untuk punya pelanggan kembali.

Upaya yang dilakukan pemerintah untuk memindahkan PKL ke tempat yang sudah disediakan, adalah dengan cara memberikan pendekatan terhadap PKL sendiri kemudian memberikan fasilitas bagi PKL yang bersedia dipindahkan. Hal ini disampaikan oleh Bapak Sulisyanto Kabid Perdagangan Kabupaten Bantul dalam wawancara.

"Salah satunya kita berikan pengertian kemudian kita fasilitasi,, Kita berikan semacam bantuan untuk memindahkan, tempat yang akan dijadikan pemindahan kita buat yang representatif.. Jangan sampai tempat yang baru lebih jelek dari tempat semula.. Kalau memang tidak mau baru menggunakan perda.."

Sedangkan kendala yang mungkin akan dihadapi pemerintah kabupaten bantul adalah dari segi egoisme PKL yang merasa bahwa mereka sudah berjualan di tempat sebelumnya selama bertahun tahun dan ketakutan akan kehilangan pelanggan, hal ini juga disampaikan oleh Kabid Perdagangan Kabupaten Bantul.

"Kendala kemungkinan itu ada di pengetahuan dan egoisme PKL sendiri.. Pada PKL yang SDM nya kurang akan sulit diberikan pengertian.. Karena merasa ditempat baru tidak akan laku"

Pemindahan lokasi PKL ini ditetapkan oleh Bupati Kabupaten Bantul. Penetapan lokasi atau kawasan PKL dilakukan dengan memperhatikan kepentingan umum, sosial, budaya, estetika, ekonomi,

keamanan, ketertiban, kesehatan, kebersihan lingkungan dan sesuai dengan rencana tata ruang yang berlaku. Hal ini sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul No 07 tahun 2014.

3. Penertiban PKL

Sesuai dengan peraturan daerah langkah kedua dalam proses penataan adalah menetapkan lokasi binaan. Saat Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi melakukan kerjasama dengan koperasi dalam hal penyediaan lokasi binaan pedagang kaki lima dan juga dengan adanya bantuan dari Kementerian Koperasi. Sehingga sampai saat ini pemerintah bantul sudah berhasil membangun lokasi binaan yang semi permanen. Sebagaimana yang disampaikan oleh Kepala Seksi Sarana Usaha Perdagangan Disperindagkop Bantul ibu Hendri Hartanti dalam wawancara mendalam:

"Kita baru ada lima lokasi, pertama lokasi di Paseban, kemudian lapangan Ndemi, kemudian Imogiri, kemudia Niten, dan terakhir lokasi Goa cemana Sanden. Itu yang tiga itu Niten, Goa cemara, kemudia Depok itu penataan dengan koperasinya, jadi dengan bidang koperasi dan adanya bantuan dari kementerian koperasi sehingga kita bias membangun lokasi semi permanen yang bangunannya sudah memiliki atap untuk 3 lokasi dan untuk lokasi yang di Ndemi Disperindagkop mendapatkan bantuan dari menteri Perdagangan yang berupa tenda yang bisa bongkar pasang".

Terkait lima lokasi binaan yang sudah ada, Disperindagkop menyediakan fasilitas yang semi permanen seperti di lokasi Ndemi yang dibangun berupa tenda-tenda yang sudah di paku, namun para pedagang kaki lima masih diberikan batasan waktu untuk berdagang. Sehingga

penyelenggaraan ketertiban dan keamanan umum serta ketentraman masyarakat. Oleh Karena itu peran Satpol PP dalam penataan cukup besar. Terutama dalam proses pemindahan dan penertiban pedagang kaki lima dikawasan Kabupaten Bantul.

Selain Satpol PP, Disperindagkop juga berkoordinasi dengan Pemerintah Desa dan APKLI. Pemeritah desa yang notabennya adalah lapisan paling bawah yang bersentuhan langsung dengan masyarakat sebagai pelaku usaha-kaki lima juga tidak-dapat terlepasan perannya dalam proses penataan pedagang kaki lima. Hal tersebut dilihat dari peran lurah desa yang ikut serta dalam mensosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Bantul dan ikut serta membantu Disperindagkop dalam penyediaan lokasi binaan yang di ambil dari tanah kas desa. Sebagaimana yang disampaikan oleh Ibu Hendri Hartanti Kepala Seksi Sarana Usaha Perdagangan Disperindagkop :

"Contoh penataan di lokasi Nдеми, kita bekerjasama dengan DPD, DPC APKLI, kecamatan dan lurah yang punya tanah, jadi kita tidak sendiri".

Begitupula dengan Dinas Perhubungan dan Dinas Pekerjaan Umum. Disperindagkop juga bekerjasama dalam hal penataan jalan, pembangunan dan pentaan ruang. Dinas Pekerjaan umum juga salah satu stakeholder yang memiliki peran penting dalam pentaan pedagang kaki lima. Karena dalam hal tersebut Dinas Pekerjaan umum lah yang mengatur tata ruang kota serta letak pedagang kaki lima beraktifitas.

Menjalankan sebuah peraturan tidak pernah penulis pungkiri adanya

kendala-kenda yang dihadapi oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi. Apalagi kalangan yang dihadapi adalah kalangan masyarakat sektor informal yang mayoritas para pelaku usaha tidak perlu memiliki pendidikan tinggi untuk bisa menjalaninya. Sehingga pemahaman mereka tentang arti pentingnya keindahan dan ketertiban tata ruang kota seringkali diremehkan. Para pelaku usaha tersebut hanyalah memikirkan bagaimana agar mereka bisa mendapatkan penghasilan tanpa mengedepankan logika akan keindahan dan kerapian-kota:

Strategi dalam menghadapi para pelaku tersebut, Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi perlu berkomunikasi lebih dan melakukan pembinaan secara persuasive. Mulai dari sosialisasi sampai dengan rapat koordinasi dengan pedagang kaki lima. Sebagaimana yang disampaikan dalam wawancara mendalam:

"Kendala yang kami hadapi itu sulitnya memberikan pemahaman tentang arti penting dari penataan PKL, karena PKL ini sudah ada sebelum perda ini ada. Sehingga kami (Disperindagkop) tidak serta merta hantam promo seperti itu. Dan kami pun memulainya dengan sosialisasi dan berkoordinasi berkali-kali".

Berdasarkan pengamatan peneliti keberadaan APKLI sangat membantu para pedagang kaki lima dalam memecahkan masalah sekaligus sebagai wadah bermusyawarah. Dan Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi pun merasa sangat terbantu dalam suatu wadah pemersatu seperti APKLI.

Bapak Sulisanto Kabid Perdagangan Kabupaten Bantul menyatakan bahwa kendala yang dihadapi pada PKL yang tidak bersedia mengikuti

peraturan pemerintah adalah dengan memberlakukan perda.

"Apabila sudah negoisasi tidak bisa dan PKL tidak mau di pindahkan maka kita akan menggunakan Perda.."

Masalah penertiban pedagang kaki lima harus dilakukan secara bersama antara pemerintah dan masyarakat. Pemerintah harus menyediakan lapangan kerja yang memadai bagi rakyat kecil agar kesenjangan yang ada bisa berkurang, selain itu penyuluhan dan pemberian lahan khusus untuk berdagang kepada para PKL pun harus dilakukan agar para pedagang tidak semena-mena mengambil lahan kosong tanpa menaati peraturan yang ada. Sedangkan masyarakat ikut melaksanakan kewajiban-kewajibannya sebagai masyarakat Indonesia dan mematuhi peraturan yang ada, dengan demikian keteraturan dalam negara tidak mustahil terwujud.

4. Penghapusan Lokasi PKL

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 41 tahun 2012 tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, dijelaskan bahwa Penataan pedagang kaki lima adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah melalui penetapan lokasi binaan untuk melakukan penetapan, pemindahan, penertiban dan penghapusan lokasi pedagang kaki lima dengan memperhatikan kepentingan umum, sosial, estetika, kesehatan, ekonomi, keamanan, ketertiban, kebersihan lingkungan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan

Menurut Kepala Seksi Sarana Usaha Perdagangan Disperindagkop

Bantul ibu Hendri Hartanti dalam wawancara menyatakan bahwa:

".... kita belum ada sampai dengan pemindahan, penertibanpun barangkali apabila diasumsikan dalam rangka pembinaan baru kita laksanakan... apalagi proses penghapusan kita tidak ada proses penghapusan PKL"

Berdasarkan asumsi peneliti dari hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa tidak ada penghapusan PKL di wilayah Kabupaten Bantul, pemerintah Kabupaten Bantul hanya akan memberikan pembinaan dan penertiban PKL yang berada di lokasi yang tidak tepat ke tempat yang sudah di tetapkan oleh pemerintah Kabupaten Bantul.

Pembinaan dan penertiban ini dilakukan untuk menjaga keindahan lingkungan setempat mengingat lokasi yang digunakan untuk PKL adalah di tempat-tempat yang tidak tepat seperti di pinggir jalan, trotoar dan tempat-tempat lain yang tidak direkomendasikan untuk melakukan jualan di tempat tersebut.

Pernyataan dari Kepala Seksi Sarana Usaha Perdagangan Disperindagkop Bantul ibu Hendri Hartanti ini didukung dengan adanya Peraturan Daerah Kabupaten Bantul No 07 Tahun 2014 tentang penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima di Kabupaten bantul yang tidak memiliki pasal mengenai penghapusan PKL akan tetapi Perda hanya mencantumkan pasal tentang penghapusan lokasi PKL dan memindahkan PKL dengan memperhatikan kepentingan umum, sosial, estetika, kesehatan, ekonomi, keamanan, ketertiban, kebersihan lingkungan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bapak Sulisyanto Kepala Bidang Perdagangan Kabupaten Bantul

menyatakan bahwa.

“Untuk sementara ini belum ada penghapusan lokasi PKL.. Jika ada yang pertama kita memberikan sosialisasi jika lokasi tersebut akan digunkakan oleh pemerintah..”

Peraturan daerah ini dikeluarkan agar PKL tidak asal berjualan, karena hal itu akan menyebabkan penggusuran, PKL juga diharuskan untuk mematuhi aturan dengan tidak berjualan di tempat-tempat tertentu untuk berjualan seperti di depan kantor pemerintahan, tempat ibadah dan sekolah yang dapat mengurangi kenyamanan.

C. Faktor-faktor yang mempengaruhi Pemberdayaan dan Penataan Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Bantul.

Selama proses pemberdayaan dan penataan PKL di Kabupaten Bantul, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi pemberdayaan dan penataan PKL di Kabupaten Bantul. Pemerintah masih menghadapi hambatan berupa kesulitan mengumpulkan PKL dalam upaya memberikan penyuluhan dan sosialisasi kepada para PKL selain itu Pemerintah juga menghadapi penolakan dari para PKL, penolakan dari para PKL ini secara eksplisit ditandai dengan adanya keengganan mereka untuk pindah tempat dari lokasi semula PKL berdagang. Adanya kondisi ini tentunya dapat menyulitkan upaya Pemerintah dalam melakukan penataan. Untuk mengatasi sikap PKL yang bersikeras untuk tidak ditata tersebut. Disikapi oleh tim operasional khususnya tim penertiban umum yakni Satpol PP dan aparat pengamanan dengan cara menertibkan PKL yang masih melanggar dan kemudian juga

melakukan tindakan tegas melalui penyitaan atau pembongkaran lapak milik PKL yang ditertibkan. Hal ini merupakan tindakan penegakan Perda atau dapat disebut sebagai bentuk dari tindakan peradilan cepat terhadap PKL.

Selain itu, sumber daya merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam mempengaruhi Pemberdayaan dan Penataan Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Bantul. Sumber daya yang diperlukan tidak hanya tersangkut paut dengan biaya. Akan tetapi, lebih dari itu sumber daya juga terkait dengan fasilitas dan informasi. Dalam Penataan PKL, sumber daya berkisar pada dana (intensif untuk tim operasional penataan), informasi dan juga fasilitas berupa lokasi dan tempat usaha seperti lapak-lapak untuk PKL yang akan ditata.

Dari aspek sumberdaya yang dapat disediakan oleh pemerintah Kabupaten Bantul ternyata masih belum mencukupi kebutuhan dari implementasi kebijakan penataan. Pertama, dalam hal biaya operasionalisasi kebijakan Penataan PKL, di mana dana intensif untuk tim pelaksana (tim operasional penataan PKL) dan biaya untuk pembelian lahan ternyata masih belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan. Kedua, fasilitas berupa lokasi baru bagi PKL, yang masih sulit terpenuhi, karena adanya kesulitan dalam pencarian lahan yang strategis mengingat lahan yang digunakan untuk lokasi binaan untuk menata PKL yang ada di kabupaten Bantul baru memiliki 5 lokasi yaitu di Paseban, Niten, Ndemi, Goa cemara dan Sanden.

Sebagai mana yang disampaikan oleh Ibu Hendri Hartanti Kepala Seksi Sarana dan Prasana Perdagangan dalam wawancara :

"Proses pemindahan yang kami laksanakan saat ini masih pemindahan untuk para PKL yang berada disekitar lima lokasi binaan yang sudah saya sebutkan tadi, namun untuk proses pemindahan secara keseluruhan itu belum terlaksana, hal ini karena lima lokasi binaan yang sudah kami sediakan tidak akan mungkin bisa menampung jumlah keseluruhan PKL yang ada".

Ketiga, adalah informasi yang berkenaan dengan kejelasan cara-cara pelaksanaan penataan PKL yang tidak dirinci melalui suatu petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis khusus dan juga informasi mengenai jumlah PKL yang masih belum pasti. Hal ini dikarenakan pihak Pemerintah Kabupaten bantul mengalami kesulitan dalam mengumpulkan para PKL untuk diberikan pembinaan dan penyuluhan.

Hal ini disampaikan oleh Ibu Herdri dalam wawancara:

"Kendala yang dihadapi memang kita berbicara dengan PKL perlu komunikasi lebih, karena memang yang namanya PKL itu.. Ada beberapa PKL yang tidak bisa serta merta karena sebetulnya, perda ada mereka sudah ada.."

Berdasarkan pernyataan tersebut penulis mengasumsikan bahwa memberikan informasi mengenai penataan kepada pedagang kaki lima membutuhkan komunikasi dan pendekatan yang ekstra mengingat sebelum dikeluarkannya perda pedagang tersebut telah ada sebagai pedagang kaki lima.

